



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Alamat : Jl. Laksda Yos Sudarso Karanganyar Telepon (0271) 495025, 495118

Fax (0271) 495673 Website : www.RsudKaranganyar.com

E-mail : RsudKabKaranganyar@gmail.com Kode Pos 57716

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 445/64.31 TAHUN 2016

TENTANG PELAYANAN *HIGH CARE UNIT* (HCU) DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien secara berkesinambungan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar perlu adanya pelayanan *High Care Unit* (HCU);
- b. bahwa agar program peningkatan mutu dan keselamatan pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar dapat terlaksana dengan baik, perlu adanya kebijakan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar sebagai landasan peningkatan mutu dan keselamatan pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud item a dan b, perlu di tetapkan kebijakan tentang pelayanan *High Care Unit* (HCU) dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2009 Nomor 144; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2009 Nomor 153; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal di Rumah Sakit;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1691 / MENKES / PER / VIII / 2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1438 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran;
11. Keputusan Direktur Jendral Bina Upaya Kesehatan Nomor: HK.03.05/I/2063/11 tentang petunjuk teknis *High Care Unit* (HCU) di rumah sakit;

MEMUTUSKAN :

- | | | |
|----------------------|---|--|
| Menetapkan
KESATU | : | Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Pelayanan <i>High Care Unit</i> (HCU) Non bedah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar. |
| KEDUA | : | Pelayanan <i>High Care Unit</i> (HCU) Non bedah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dilaksanakan di ruang Flamboyan. |
| KETIGA | : | Tarif Pelayanan <i>High Care Unit</i> (HCU) Non bedah terdiri dari:
a. Tarif ruangan : 1,25 x kelas asal
b. Tarif tindakan : sesuai kelas II |
| KEEMPAT | : | Biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar dan atau Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar. |
| KELIMA | : | Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. |

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 20 Juni 2016

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR,



dr. MARIYADI